



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2011/PTA. Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANIFAH LATIF NASUTION, SH. LL.M. dan Rekan, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amir Hood Nasution, SH. & Rekan beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Nopember 2010 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi No. 356/113/2010 tanggal 11 Nopember 2010, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASTUTI SULISTYORINI, SH. MARIANTO SAMOSIR, SH. FARID ADIKORO, SH. Advokat HASTUTI SULISTYO & PARTNER yang beralamat kantor di Jalan Tebet Timur Dalam X No. 3 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2010 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Desember 2010 Nomor 407/113/2010 semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 20



Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1431 H. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klajen Kota Malang Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Bks hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 6 Desember 2010;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Bks



tanggal 20 Oktober 2010 M, serta Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak menyerahkan memori banding tanggal 04 Januari 2011 dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1431 H.;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyyah oleh kami Drs. H. HASANADI BADNI, SH. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. UCE SUPRIADI, MH. dan Drs H. SYAMSUDIN SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H.ACHMAD SUMITRO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;



KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.HASANADI BADNI, SH. M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. UCE SUPRIADI, MH.

Drs. H. SYAMDSUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag

Rincian biaya proses :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK, pemberkasan dll.	<u>Rp. 139.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

ttd

H. TRI HARYONO, SH